



PUTUSAN
Nomor 150/Pdt.G.S/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan berkedudukan dan berkantor Pusat di Palembang, yang beralamat dan berdomisili hukum di Jalan Jend. Sudirman No. 442, Kelurahan 20 Ilir (D-I), Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ari Yulianto Harsoyo, S.H., M.H.; Kms. Taufiqurrahman, S.H.; Ari Kurniawan, S.H.; Guntar Jana Paksi, S.H.**, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Direksi, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 058/Dir-BPRSS/SK.Pdt.GS/X/2024, selanjutnya disebut: **Penggugat**;

Lawan:

Dian Askin Hatta, bertempat tinggal di Perum Bukit Sejahtera Blok EA 26 RT 077 RW 022, Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan Selanjutnya disebut dengan **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 150/Pdt.G.G.S/2024/PN Plg;
2. Penetapan Hakim Nomor: No. 150/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tertanggal 14 Oktober 2024 tentang hari sidang ;
3. Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 150/Pdt.G.S/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Perkara Nomor: 150/Pdt.GS/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan duduk perkara diajukannya Gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

Kapan Perjanjian tersebut dibuat ?

1. Bahwa awal Perjanjian tersebut berdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 08/PK-KMG/BPRSS/II/2020 dibuat di Palembang pada Tanggal 31 Januari 2020 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa dalam perjalanan waktu terhadap Perjanjian Kredit dimaksud telah dilakukan Perubahan sebagaimana berdasarkan Addendum terhadap Perjanjian Kredit Nomor 117/ADD-PK-KMG/BPRSS/XI/2020 dibuat di Palembang pada Tanggal 13 November 2020 (**Bukti P-2**);
2. Bagaimana bentuk Perjanjian tersebut?
2. Tertulis.
3. Apa yang diperjanjikan di dalam Perjanjian tersebut?
3. i. Bahwa menurut Perjanjian Kredit sebagaimana **Bukti P-1** dan **Bukti P-2 a quo** yaitu terakhir dibuat Tanggal 13 November 2020 tersebut memperjanjikan pemberian Fasilitas Kredit Multiguna (selanjutnya cukup disebut “Fasilitas Kredit KMG”) oleh Penggugat sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal 13 November 2020, dengan prestasi berupa pembayaran angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 8.738.889,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) setiap bulannya. Kemudian,
ii. Bahwa pada waktu itu, guna meyakinkan **PENGGUGAT** bahwa **TERGUGAT** mempunyai kemampuan untuk memenuhi atau melunasi hutangnya kepada **PENGGUGAT** dan untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali hutang-hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit *a quo*, Pihak **TERGUGAT** telah menyerahkan Akta No. 25 Tanggal 17 Desember 2019 sebagai Komisaris dan Ijazah No. MM-I-1998-0031 sebagai wujud komitmennya (**Bukti P-3**). Kemudian,
Untuk menambah keyakinan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** juga telah menjamin dengan memberikan sepakat dan setuju untuk menjamin kepada **PENGGUGAT** termasuk dengan cara akan

Halaman 2 dari 17 halaman Perkara Nomor: 150/Pdt.GS/2024/PN.Plg



menyerahkan barang jaminan lain kepada **PENGGUGAT** sampai **TERGUGAT** melunasi seluruh kewajibannya.

Berdasarkan alasan *a quo*, **PENGGUGAT** pada waktu itu dengan segala pertimbangannya berikut keyakinannya kepada diri **TERGUGAT** telah menyetujui permohonan **TERGUGAT** dengan memberikan Fasilitas Kredit sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

4. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan tidak melakukan pembayaran atas sisa hutang pokok (*outstanding*), dan bunga sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 08/PK-KMG/BPRSS/II/2020 *jo.* Addendum terhadap Perjanjian Kredit Nomor 117/ADD-PK-KMG/BPRSS/XI/2020 khususnya menurut Pasal 3 tentang Cara Pembayaran Angsuran Kredit, padahal Penggugat telah memberikan pembinaan dan telah berulang kali menegur Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar hutangnya dimaksud, tetapi Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya hingga kualitas kredit Tergugat saat ini masuk kategori kolektibilitas 5 atau kualitas kredit macet;

Vide Bukti P-4 : Surat Peringatan Pertama (SP1) No. 190/DIR-BPRSS/SP1/XI/2021 Tanggal 01 November 2021;

Vide Bukti P-5 : Surat Peringatan Kedua (SP2) No. 204/DIR-BPRSS/SP2/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021;

Vide Bukti P-6 : Surat Peringatan Ketiga (SP3) No. 001/DIR-BPRSS/SP3/II/2022 Tanggal 03 Februari 2022.

5. Berapa kerugian yang Penggugat derita?

5. Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat tersebut telah **menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp.223.607.511,79 (dua ratus dua puluh tiga juta enam**



ratus tujuh ribu lima ratus sebelas koma tujuh puluh sembilan rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan penjumlahan tunggakan atas baki debit hutang pokok sebesar Rp. 197.773.622,85, dan tunggakan bunga sebesar Rp. 25.833.888,94,-. Kemudian,

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan PENGUGAT harus menanggung kerugian karena PENGUGAT mempunyai kewajiban untuk membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada TERGUGAT. Serta, PENGUGAT harus membentuk atau membukukan biaya pencadangan aktiva produktif (PPAP) dan PENGUGAT dirugikan karena tidak dapat menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar kredit yang tertunggak *a quo*.

6. Bahwa mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan dari kondisi dan sikap TERGUGAT kepada diri PENGUGAT selama ini, maka sekiranya wajar dan patut apabila PENGUGAT memiliki dan menyimpan rasa kekhawatiran jikalau TERGUGAT akan beritikad tidak baik, mengalihkan atau memindahtangankan hak atau dengan cara lain yang dapat berpengaruh pada harta benda yang dimiliki TERGUGAT dalam bentuk dan/atau cara apapun, termasuk dengan cara sewa menyewa atau diagunkan kepada orang lain, yang dapat menimbulkan Gugatan PENGUGAT menjadi hampa dan objek eksekusi yang tidak pasti, serta untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi, maka patutlah kiranya PENGUGAT mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq.* Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda yang dimiliki TERGUGAT *a quo*.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

IV. Bukti Surat

1. Perjanjian Kredit Nomor 08/PK-KMG/BPRSS/II/2020 (**Bukti P-1**) *jo.* Addendum terhadap Perjanjian Kredit Nomor 117/ADD-PK-KMG/BPRSS/XI/2020 (**Bukti P-2**).

Halaman 4 dari 17 halaman Perkara Nomor: 150/Pdt.GS/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat : Kedua alat bukti surat tersebut membuktikan bahwa oleh dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa Perikatan mengenai pemberian Fasilitas Kredit KMG sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada Tergugat dengan prestasi berupa pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya, yang dibuat sebagai perjanjian pokok yang secara sukarela dan dengan persetujuan pasangan Tergugat.

2. Akta Pengangkatan Komisaris dan Ijazah

Keterangan Singkat :

Alat bukti surat tersebut di atas secara nyata hendak membuktikan bahwa Pihak **TERGUGAT** telah meyakinkan dan berkomitmen demi tertibnya pembayaran kewajiban atau hutang **TERGUGAT** pada **PENGGUGAT (Bukti P-3)**.

3. Surat Peringatan (SP)

Keterangan Singkat :

Alat bukti surat ini terdiri dari sebagai berikut:

- Surat Peringatan Pertama (SP1) No. 190/DIR-BPRSS/SP1/XI/2021 Tanggal 01 November 2021 (**Bukti P-4**);
- Surat Peringatan Kedua (SP2) No. 204/DIR-BPRSS/SP2/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021 (**Bukti P-5**);
- Surat Peringatan Ketiga (SP3) No. 001/DIR-BPRSS/SP3/II/2022 Tanggal 03 Februari 2022 (**Bukti P-6**);

Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat telah menunjukkan iktikad baik kepada diri Tergugat dengan memberitahukan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban hutangnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit *a quo*.

V. Saksi

- Tidak mengajukan;
- Tidak mengajukan.

VI. Bukti Lainnya

- Daftar Angsuran Pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat : Bahwa Tergugat memiliki kewajiban pada Penggugat untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok dan bunga --- **(Bukti P- 7).**

2. Surat Aksep.

Keterangan Singkat : alat bukti surat tersebut hendak membuktikan bahwa Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan Tergugat berjanji untuk membayar tanpa syarat kepada Penggugat seluruh kewajiban Debitur/Tergugat berupa utang pokok ditambah bunga selambat-lambatnya pada Tanggal 13 November 2023 --- **(Bukti P- 8).**

3. *Print Out* Rekening Koran an. Dian Askin Hatta.

Keterangan Singkat : Alat bukti surat tersebut hendak membuktikan historis mutasi transaksi dari awal pencairan kredit hingga pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian oleh Tergugat kepada Penggugat --- **(Bukti P- 9).**

4. *Print Out* Data Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK OJK Checking) Nomor Laporan 4797/IDEB/0103602574/2024 Tanggal Permintaan 08 Oktober 2024 an. Tergugat.

Keterangan singkat :

Alat bukti surat tersebut secara nyata menunjukkan kualitas kredit macet TERGUGAT atas Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit *a quo* dan jumlah kerugian yang PENGUGAT derita akibat pelanggaran TERGUGAT adalah sejumlah Rp. 223.607.511,79 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus sebelas koma tujuh puluh sembilan rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan penjumlahan tunggakan atas baki debit hutang pokok dan tunggakan bunga. --- **(Bukti P- 10).**

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.

Halaman 6 dari 17 halaman Perkara Nomor: 150/Pdt.GS/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 08/PK-KMG/BPRSS/II/2020 Tanggal 31 Januari 2020 *jo.* Addendum terhadap Perjanjian Kredit Nomor 117/ADD-PK-KMG/BPRSS/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).
4. Menegur dan menghukum TERGUGAT agar dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Putusan ini dibacakan supaya membayar seluruh tunggakan kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari tunggakan hutang pokok dan tunggakan bunga kepada PENGGUGAT dengan rincian adalah:
Tunggakan Hutang Pokok : Rp. 197.773.622,85
Tunggakan Bunga : Rp. 25.833.888,94,-
sehingga jumlah seluruh tunggakan kewajiban atau hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp. 223.607.511,79 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus sebelas koma tujuh puluh sembilan rupiah).
5. Bahwa sehubungan dengan *Petitum a quo*, apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas TERGUGAT tetap tidak melunasi dan/atau melalaikan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan hutangnya kepada PENGGUGAT, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq.* Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan, menyatakan, dan memerintahkan pegawai yang cakap dan berwenang agar sah dan berharga untuk melaksanakan atau meletakkan sita jaminan terhadap semua kebendaan milik TERGUGAT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Selanjutnya,
6. Memerintahkan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia *cq.* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *cq.* Seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan informasi kepada PENGGUGAT perihal kepemilikan hak atas tanah atas nama milik TERGUGAT yang selanjutnya mohon untuk dilakukan sita jaminan.
7. Memerintahkan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia *cq.* Kepala Kepolisian Republik Indonesia *cq.* Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel *cq.* Kepala Korps Lalu Lintas Polri *cq.* Seluruh Direktur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah/Resor untuk memberikan informasi kepada

Halaman 7 dari 17 halaman Perkara Nomor: 150/Pdt.GS/2024/PN.Plg



PENGUGAT perihal pemilikan kebendaan berupa kendaraan bermotor atas nama TERGUGAT yang selanjutnya mohon untuk dilakukan sita jaminan.

8. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau siapa saja yang menguasai dan/atau menempati semua kebendaan milik TERGUGAT a quo untuk segera menyerahkan dan/atau mengosongkan semua kebendaan milik TERGUGAT a quo.
9. Apabila TERGUGAT dan/atau siapa saja yang tidak melaksanakan sebagaimana seharusnya, maka atas beban biaya TERGUGAT sendiri PENGUGAT dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;
10. Menetapkan dan memerintahkan penjualan di muka umum atas harta kebendaan milik TERGUGAT a quo melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mengambil pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT a quo.
11. Mohon Putusan terhadap gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya keberatan oleh TERGUGAT.
12. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per hari secara tunai sepanjang atau setiap kali TERGUGAT tidak memenuhi atau mematuhi atau menunaikan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna.
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.
14. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, serta tidak datangnya itu ternyata bukan karena halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya Penggugat telah membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan ini diajukan dengan menggunakan prosedur gugatan sederhana, oleh karenanya akan dipertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini memenuhi syarat gugatan sederhana atau tidak, sehingga ketentuan hukum acara yang berlaku secara khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopi dari Asli Perjanjian Kredit Nomor 08/PK-KMG/BPRSS/II/2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Perjanjian Kredit antara PT. BPR Sumsel dengan Dian Askin Hatta, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari Asli Addendum terhadap Perjanjian Kredit Nomor 117/ADD-PK-KMG/BPRSS/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 tentang Perjanjian Kredit antara PT. BPR Sumsel dengan Dian Askin Hatta, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari Asli Akta No. 25 Tanggal 17 Desember 2019 sebagai Komisaris dan Ijazah No. MM-I-1998-0031, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi dari Asli Surat Peringatan Pertama (SP1) No. 190/DIR-BPRSS/SP1/XI/2021 Tanggal 01 November 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi dari Asli Surat Peringatan Kedua (SP2) No. 204/DIR-BPRSS/SP2/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi dari Asli Surat Peringatan Ketiga (SP3) No. 001/DIR-BPRSS/SP3/II/2022 Tanggal 03 Februari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi dari Asli Daftar Angsuran an. Dian Askin Hatta, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi dari Asli Surat Aksep, diberi tanda P-8;
9. Print Out Rekening Pinjaman (Loan Statement) an. Dian Askin Hatta, diberi tanda P-9;
10. Print Out Data Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK OJK Checking) Nomor Laporan 4797/IDEB/0103602574/2024 Tanggal Permintaan 08 Oktober 2024 an. Dian Askin Hatta, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, Fotocopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P-9 dan P-10 berupa *Printout* asli dimana setelah diperiksa di persidangan, sehingga seluruh fotocopi surat bukti tersebut diterima di persidangan dan selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Perkara Nomor: 150/Pdt.GS/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa gugatan ini diajukan dalam prosedur gugatan sederhana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan tentang nilai gugatan yang sebesar Rp.223.607.511,79,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus sebelas koma tujuh puluh sembilan rupiah) dan fakta tentang Penggugat dan Tergugat serta domisili Kuasa Penggugat yang berada di wilayah hukum Tergugat yakni dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3 a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan menyatakan gugatan ini memenuhi syarat untuk diperiksa dalam prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa dalam persidangan ternyata Tergugat tidak datang dan tidak hadir untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali hari persidangan, sedangkan panggilan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga dengan mendasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek (di luar hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa Pasal 149 ayat (1) HIR dan Pasal 78 RV, menentukan bahwa jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan dengan tidak hadirnya Tergugat, kecuali kalau nyata bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Halaman 10 dari 17 halaman Perkara Nomor: 150/Pdt.GS/2024/PN.Plg



Menimbang bahwa dari posita dan petitum gugatan dapat ditarik inisi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan pertama yaitu apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ?, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perjanjian sah dan tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan syarat sah suatu perjanjian diantaranya adalah :

- 1) Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak,
- 2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 08/PK-KMG/BPRSS//2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Perjanjian Kredit antara PT. BPR Sumsel dengan Dian Askin Hatta, bukti P-2 berupa Addendum terhadap Perjanjian Kredit Nomor 117/ADD-PK-KMG/BPRSS/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 tentang Perjanjian Kredit antara PT. BPR Sumsel dengan Dian Askin Hatta dan bukti P-3 berupa Akta No. 25 Tanggal 17 Desember 2019 sebagai Komisaris dan Ijazah No. MM-I-1998-0031, yangmana dari bukti surat tersebut dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Perjanjian kredit Nomor 08/PK-KMG/BPRSS//2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Perjanjian Kredit antara PT. BPR Sumsel dengan Dian Askin Hatta, bukti P-2 berupa Addendum terhadap Perjanjian Kredit Nomor 117/ADD-PK-KMG/BPRSS/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 tentang Perjanjian Kredit antara PT. BPR Sumsel dengan Dian Askin Hatta adalah sah menurut hukum, sehingga petitum gugatan ke dua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat ?, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (yang berhutang) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang (yang berhutang) terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah Membayar Ganti Rugi, Pembatalan Perjanjian, Peralihan Resiko, Membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 08/PK-KMG/BPRSS/II/2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Perjanjian Kredit antara PT. BPR Sumsel dengan Dian Askin Hatta, bukti P-2 berupa Addendum terhadap Perjanjian Kredit Nomor 117/ADD-PK-KMG/BPRSS/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 tentang Perjanjian Kredit antara PT. BPR Sumsel dengan Dian Askin Hatta, bukti P-3 berupa Akta No. 25 Tanggal 17 Desember 2019 sebagai Komisaris dan Ijazah No. MM-I-1998-0031, diberi tanda P-4 berupa Surat Peringatan Pertama (SP1) No. 190/DIR-BPRSS/SP1/XI/2021 Tanggal 01 November 2021, bukti P-5 berupa Surat Peringatan Kedua (SP2) No. 204/DIR-BPRSS/SP2/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021, bukti P-6 berupa Surat Peringatan Ketiga (SP3) No. 001/DIR-BPRSS/SP3/II/2022 Tanggal 03 Februari 2022, bukti P-7 berupa Daftar Angsuran an. Dian Askin Hatta, bukti P-8 berupa Surat Aksep, bukti P-9 berupa Print Out Rekening Pinjaman (Loan Statement) an. Dian Askin Hatta, dan bukti P-10 berupa Print Out Data Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK OJK Checking) Nomor Laporan 4797/IDEB/0103602574/2024 Tanggal Permintaan 08 Oktober 2024 an. Dian Askin Hatta;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan Fasilitas Kredit Multiguna (selanjutnya cukup



disebut "Fasilitas Kredit KMG") sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal 13 November 2020, dengan prestasi berupa pembayaran angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 8.738.889,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) setiap bulannya, kemudian pihak Tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya oleh karenanya Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama (SP1), Surat Peringatan Kedua (SP2) dan Surat Peringatan (SP3) akan tetapi Tergugat tetap tidak melakukan kewajibannya, sehingga perhitungan kewajiban Tergugat kepada penggugat adalah sejumlah *Rp.223.607.511,79 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus sebelas koma tujuh puluh sembilan rupiah)*, dimana jumlah tersebut merupakan penjumlahan tunggakan atas hutang pokok sebesar Rp. 197.773.622,85, (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh lima sen) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 25.833.888,94,- (dua puluh lima juta, delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah koma sembilan puluh 4 sen);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian Wanprestasi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan Wanprestasi, sehingga kepada Tergugat dihukum untuk membayar tunggakan hutang pokok dan tunggakan bunga sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian petitum gugatan ke tiga dan ke empat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 mengenai meletakkan sita jaminan terhadap semua kebendaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menurut Hakim oleh karena pihak Penggugat tidak mengajukan sita jaminan secara tersendiri dan terperinci apa yang akan disita, sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidak pastian hukum, oleh karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 mengenai memerintahkan kepada seluruh Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kepada Penggugat perihal kepemilikan hak atas tanah milik Tergugat, menurut Hakim tidak beralasan hukum oleh karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 mengenai memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberikan informasi kepada PENGGUGAT perihal pemilikan kebendaan berupa kendaraan bermotor atas nama TERGUGAT, menurut Hakim tidak beralasan hukum oleh karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 mengenai memerintahkan kepada Tergugat da/atau siapa saja yang menguasai/atau menempati semua kebendaan milik TERGUGAT a quo untuk segera menyerahkan dan/atau mengosongkan semua kebendaan milik TERGUGAT, menurut Hakim oleh karena tidak dipastikan hak kebendaan dari Tergugat tersebut, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9 mengenai pembebanan biaya kepada Tergugat, menurut Hakim terhadap hal tersebut ada mekanisme tersendiri yang diatur dalam pelaksanaan eksekusi, maka petitum tersebut tidaklah beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 10 mengenai penjualan dimuka umum atas harta kebendaan milik Tergugat, menurut Hakim oleh karena belum dipastikan hak kebendaan milik Tergugat serta hal tersebut ada mekanisme tersendiri, oleh karenanya petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 11 mengenai dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, menurut Hakim terhadap hal tersebut, oleh karena permohonan pihak Penggugat tidak didukung syarat-syarat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 RBg, serta SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001, maka terhadap petitum ke 11 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 12 mengenai uang paksa (dwangsom), menurut hakim oleh karena dalam perkara aquo Tergugat dihukum membayar sejumlah uang, maka tidak bisa dibebankan uang paksa atau dwangsom hal tersebut diatur dalam pasal 606 a Rechtsverordening (Rv), sehingga petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 14 dari 17 halaman Perkara Nomor: 150/Pdt.GS/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangan sebelumnya dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, serta Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum ke 13 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal 78 RV, Pasal 1234 KUHPerduta, Pasal 1320 KUHPerduta, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 08/PK-KMG/BPRSS/II/2020 Tanggal 31 Januari 2020 jo. Addendum terhadap Perjanjian Kredit Nomor 117/ADD-PK-KMG/BPRSS/XI/2020 Tanggal 13 November 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh tunggakan kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari tunggakan hutang pokok dan tunggakan bunga kepada PENGGUGAT dengan rincian adalah:
Tunggakan Hutang Pokok : Rp. 197.773.622,85 ;
Tunggakan Bunga : Rp. 25.833.888,94 ;
sehingga jumlah seluruh tunggakan kewajiban atau hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp. 223.607.511,79 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus sebelas koma tujuh puluh sembilan rupiah), sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh
R. Zaenal Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 17 halaman Perkara Nomor: 150/Pdt.GS/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sriyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sriyanti, S.H.

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,-
2. Biaya ATKRp100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas.....Rp 21.000,-
4. Panggilan.....Rp 72.000,-
5. PNBP Panggilan.....Rp 20.000,-
6. Pbt Putusan.....Rp 24.000,-
7. PNBP Putusan.....Rp 20.000,-
8. Materai.....Rp 10.000,-
9. Redaksi.....Rp 10.000,-

Halaman 16 dari 17 halaman Perkara Nomor: 150/Pdt.GS/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PNBP Surat Kuasa.....Rp 10.000,-

JUMLAH..... Rp317.000,-
(tiga ratus tujuh belas ribu Rupiah).